

**STRATEGI PASANGAN CALON BUPATI KASMARNI DAN BAGUS SANTOSO
MEREDAM ISU NEGATIF DALAM PILKADA DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**

Oleh : Zahira

Email: zahira5346@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M. Si

Email: mtiyastinov@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 076-63277

Abstract

In the implementation of the Pilkada in Bengkalis Regency in 2020 there has been a very tight competition. The pair of candidates for Regent Kasmarni and Bagus Santoso who are often exposed to negative issues about themselves in the implementation of the Pilkada in Bengkalis Regency, starting from the issue of corruption Amril Mukminin (non-active Regent) who is Kasmarni's husband. The issue of a political dowry to get several political parties and the issue of violations Structured, Systematic and Massive (TSM). However, with the various negative issues, the candidate pair for Regent Kasmarni and Bagus Santoso were able to reduce negative issues team during the implementation of the Pilkada in Bengkalis Regency in 2020. As for the formulation of the problem in this study, how is the strategy of the candidate pair for Regent Kasmarni and Bagus Santosi to reduce negative issues in the Pilkada in Bengkalis Regency in 2020.

This research was conducted with the aim of knowing the strategy of the candidate pair for Regent Kasmarni and Bagus Santoso to reduce negative issues in the Pilkada in Bengkalis Regency in 2020. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive and qualitative methods.

The results of this study indicate that the candidate pair Kasmarni and Bagus Santoso use strategies to reduce negative issues by using offensive strategies. The couple Kasmarni and Bagus Santoso used an offensive strategy by creating a campaign in every village with the help of the supporting party and the success team to work together to reduce the issues of corruption, political dowry (political costs) and structured, systematic and massive (TSM) violations that they were exposed to. Defensive strategies attitude to reduce negative issues by approaching the community by going door to door by conveying the vision, mission and programs that are directly related to the needs of the community.

Keywords : Bengkalis Regency 2020, Offensive Strategy, Defensive Strategy, Political Dower, Structured, Systematic, Massive (TSM)

Latar Belakang

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi kerjasama tim dengan memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan serta memiliki taktik untuk mencapai tujuan efektif. (Yofva Triapriany, dkk, *Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 1 No. 3. 2020:229). Strategi politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh partai politik atau kandidat dalam membangun kepercayaan dan *image public*. Membangun kepercayaan dan *image public* ini hanya bisa dilakukan melalui hubungan jangka panjang tidak hanya pada masa kampanye saja. (Arifman Ngato, dkk. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 No. 1. 2018:5).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Pilkada merupakan sarana untuk memilih Kepala Daerah dan wakil-wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada adalah dengan menerapkan sistem Pilkada serentak. (Prayudi, A. Budiman, A. Ardipandanto, 2017: 2-3

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pada pasal 1 ayat (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat (1) Partai politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Pilkada merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dan demokratis Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 pada pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai

politik atau Gabungan Partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

Kabupaten Bengkalis termasuk salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bengkalis diikuti 4 pasang calon yang maju sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bengkalis dan diusung oleh Partai Politik, sdi antaranya

Tabel 1.1 Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pilkada Tahun 2020

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Kaderismanto – Sri Barat (Iyeth Bustami)	-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Abi Bahrin – Herman	-Partai Keadilan Sejarah (PKS) -Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

3	Kasmarni – Bagus Santoso	-Partai Amanat Nasional (PAN) -Partai Bulan Bintang (PBB) -Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) -Partai Demokrat -Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
4	Indra Gunawan Eet – Samsu Delimunte	-Partai Golongan Karya (Golkar) -Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Sumber : KPU Kabupaten Bengkalis 2022

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pasangan calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso banyak diusung oleh Partai politik. Adapun Partai politik yang mengusung seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat. Dari ke 5 Partai politik yang mengusung ini merupakan sebuah gerakan yang nantinya mencapai tujuan untuk kemenangan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso. Sedangkan pada pasangan calon lainnya hanya 2 Partai politik saja yang mengusung.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kasmarni ditaksirkan memenangkan Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Sebelum itu Kasmarni terkena isu sebagai berikut :

Pertama, Kasmarni Istri Amril Mukminin Bupati Kabupaten Bengkalis nonaktif pasalnya diterpa isu negatif soal korupsi yang melibatkan suaminya. Menurut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tonny Franky Pangaribuan dan Takdir Suhan, Amril Mukminin terbukti menerima suap Rp 5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA). Citra Gading Asritama (CGA) ini

merupakan kontraktor proyek jalan Duri-Sei Pakning Kabupaten Bengkalis. Jaksa juga menilai Amril Mukminin menerima gratifikasi dari Jonny Tjoa selaku Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Adyanto selaku Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera. Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima dikediamannya pada Juli 2013-2019. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, dana dari dua pengusaha sawit itu, diterima Amril melalui Kasmarni baik secara tunai maupun melalui rekening pribadi Kasmarni.

Amril sendiri pada Oktober 2020, dituntut hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenangan yang diraih Kasmarni merupakan contoh bagaimana persoalan kasus hukum dipandang sebagai persoalan elit semata. Bagi masyarakat awam, kasus korupsi yang membelit pejabat atau keluarganya tidak jadi acuan utama dalam menentukan hak pilih. Ini sebenarnya juga dampak dari pendidikan politik yang kurang di tengah masyarakat. Kemenangan Kasmarni juga dipicu oleh faktor lainya seperti popularitas keluarga di daerah tertentu di Kabupaten Bengkalis. Hanya saja faktor tersebut sejatinya dapat berkurang pengaruhnya, jika masyarakat selaku pemilih memiliki literasi politik yang tinggi, sehingga peka terhadap dinamika yang menggelayuti calon kepala daerah. Selama edukasi politik itu kurang, dan struktur pemilih tidak berubah (berdasarkan tingkat pendidikan), maka hal semacam ini bisa terjadi. Kemenangan Kasmarni-Bagus Santoso, merupakan perpaduan unsur popularitas dan terbatasnya ruang gerak kampanye pada pilkada 2020.

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin dapat mempengaruhi langkah

politik Kasmarni pada Pilkada Bengkalis yang digelar Desember 2020 ini. Apalagi dalam persidangan tersebut, nama Kasmarni disebut-sebut menerima aliran dana dalam kasus yang melibatkan suaminya itu. Isu yang berkembang selama persidangan Amril Mukminin biasa membuat Partai politik yang kini mendukung Kasmarni menarik dukungannya. Risiko pertama dari persidangan tersebut adalah parpol yang sudah resmi mendukung Kasmarni bakal mengevaluasi dukungannya. Parpol tentu tak mau dicap sebagai pendukung yang terlibat kasus dugaan korupsi, apabila tetap memberikan dukungannya kepada Kasmarni. Pengaruh lainnya, dukungan masyarakat terhadap Kasmarni akan mengalami penurunan. Masyarakat tentu akan berpikir ulang untuk memberikan dukungannya kepada calon-calon yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Dan hal ini pernah terjadi pada Pilkada Bengkalis sebelumnya, dimana calon yang terlibat korupsi kalah telak. Oleh sebab itu, jika memang Kasmarni ingin tetap lancar langkah politiknya, maka Kasmarni mesti membangun opini yang kuat di masyarakat. Harus dibangun opini kuat di publik, bahwa Kasmarni tidak terlibat dalam kasus suaminya karena sampai saat ini Kasmarni tak pernah dijerat oleh kasus hokum.

Sekalipun Kasmarni merupakan istri tersangka korupsi yang ditangani (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK, pada kenyataannya pasangan ini memang termasuk salah satu usulan dari hasil rapat pleno (Dewan Perwakilan Daerah) DPD (Partai Amanat Nasional) PAN Kabupaten Bengkalis dan direkomendasi (Dewan Pengurus Wilayah) DPW PAN Riau ke (Dewan Pimpinan Pusat) DPP PAN. Karena figur Kasmarni termasuk nominator yang unggul pada berbagai survei, dinilai siap tarung, serta bersedia menggandeng kader PAN Bagus Santoso sebagai pasangan. PAN menyadari calon bupati yang diusungnya merupakan istri

Bupati Bengkalis non aktif yang kini tersangka menerima uang dari gratifikasi perusahaan kelapa sawit miliaran rupiah. Konsekuensi dukungan tentu telah diperhitungkan DPP PAN sebagai pembuat keputusan. "Survei membuktikan sampai hari ini elektabilitas Kasmarni masih relatif tinggi, berarti belum terdampak pengaruh signifikan yang menyangkut suaminya (tersangka korupsi). Bisa jadi karena Kasmarni punya postur dan pamor sendiri, tidak semata-mata tergantung pada figur suaminya. Askori mengatakan partainya tak khawatir soal kasus yang menjerat suami Kasmarni. Salah satu alasannya, hasil survei terkait Kasmarni menunjukkan bagus, Pertimbangan kita karena hasil survei masih bagus. Ashori juga menyebut Kasmarni belum tentu terlibat kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya. Dia memberi contoh soal istilah "kalau anak bersalah, belum tentu bapaknya salah." karena belum tentu dia (Kasmarni) melakukan itu kan (Korupsi). Kalau suaminya iya. Kan bisa saja anaknya bersalah, belum tentu bapaknya bersalah.

Kedua, banyaknya Partai politik (Parpol) yang bersedia mengukung pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso di Pilkada Bengkalis. Untuk diketahui, saat ini Partai politik Kasmarni dan Bagus Santoso (KBS) diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 3 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6 kursi dan Partai Demokrat 2 kursi. Di saat pilkada nama Kasmarni terseret-seret dalam kasus yang menjerat suaminya, yakni Bupati Bengkalis Nonaktif, Amril Mukminin, Sehingga, akan ada resiko besar yang ditanggung oleh Partai politik nantinya jika kasus ini masih berlanjut. Selain itu juga, yang menjadi keheranannya, seorang Kasmarni ini mampu memborong Partai politik sementara ia sendiri sedang berhadapan dengan proses hukum yang menimpa

suaminya. justru mengkhawatirkan ada mahar politik untuk mendapatkan beberapa Parpol yang sudah mengusungnya tersebut. Karena bicara soal mahar politik ini, bukan rahasia umum lagi dalam setiap kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Ketiga, Kasmarni dan Bagus Santoso memperoleh suara terbanyak meskipun adanya isu yang dibuat oleh tim advokasi lawan politiknya, isu yang terjadi seperti pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang melibatkan Camat, perangkat Desa, RT/RW dan ada instruksi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) berupa program pemerintah yang dimanfaatkan dalam memperoleh dukungan pemenangan Kasmarni dan Bagus Santoso (KBS). Dan melalui kewenangan adik iparnya sebagai Camat Mandau yakni Riki, mengkoordinir Lurah dan ketua RT/RW untuk mensosialisasikan pemenangan Kasmarni dan Bagus Santoso (KBS) sebagai pasangan calon dan wakil Bupati Bengkalis.

Mereka membentuk group WhatsApp 'Solid (Kasmarni dan Bagus Santoso) KBS' dalam group WhatsApp yang berjumlah sekitar 82 orang itu terdiri RT, RW, lurah, dan camat. Berdasarkan surat keputusan (SK) yang diperoleh pihaknya, sejumlah RT/RW juga menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam group WA tersebut sudah sangat jelas dan terang soal penyaluran BLT berupa program pemerintah yang dimanfaatkan dalam memperoleh dukungan pemenangan KBS. Sehingga RT dan RW yang masuk ke dalam group WA dijadikan sebagai tim pemenangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Strategi Pasangan Calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso Meredam Isu Negatif Dalam Pilkada Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka lingkup permasalahan dirumusan sebagai berikut :

Bagaimana strategi pasangan calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso meredam isu negatif dalam Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui strategi pasangan calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso meredam isu negatif dalam Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

Kerangka Teori

a. Isu

1. Pengertian isu

Menurut Regester dan Larkin isu adalah “sebuah kondisi atau peristiwa, baik internal atau eksternal organisasi, yang jika berlanjut akan mempunyai efek signifikan pada berfungsinya atau performa organisasi atau pada kepentingan organisasi di masa datang. (Rachmat Kriyantono, 2015: 150)

Untuk memberikan pemahaman menyeluruh, berikut beberapa defenisi isu yang dapat diidentifikasi dari berbagai sumber. (Prayudi, 2016: 34):

- 1) Menurut W. Howard chase dan Bary Jones sebuah isu adalah masalah yang belum terselesaikan dan siap untuk diambil keputusan
- 2) Menurut Crable & Vibbert isu terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada suatu pertanyaan khusus yang bisa

mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi

- 3) Menurut Heath dan Coombs isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan.
- 4) Menurut Harrison isu adalah berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik, yang jika berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. (Rachmat Kriyantono, 2015: 150)

2. Jenis-jenis isu

Menurut Harrison, dapat dideskripsikan dua aspek jenis isu, yaitu (Rachmat Kriyantono, 2015: 163) :

a. Aspek dampak

Ada dua jenis isu yaitu defensive dan offensive issues :

- 1) *Deffensive issues* adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi, karenanya organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi.
- 2) *Offensive issues* adalah isu ini sebenarnya tidak harus ditanggapi tetapi menjadi peluang menciptakan hasil positif bagi organisasi.

b. Aspek keluasan isu

Ada 4 (empat) jenis isu yaitu :

- 1) Isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih *imminent*.
- 2) Isu-isu Advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu

yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial

- 3) Isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isu ini
- 4) Isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang diantara para pakar. (Rachmat Kriyantono, 2015: 164)

b. Strategi Politik

Menurut Peter, Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. (Schroder, Peter, 2010:26)

c. Jenis-Jenis Strategi

Menurut Peter, jenis-jenis strategi terbagi 2, yakni. (Schroder, Peter, 2010: 185—191)

1) Strategi ofensif (strategi menyerang).

Strategi ofensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, yang termasuk dalam strategi ofensif adalah strategi mencari pemilih baru dan strategi menembus persaingan. Pada dasarnya semua strategi ofensif ditetapkan saat kampanye pemilu harus menampilkan yang jelas dan menarik dengan partai-partai pesaing yang ingin diambil pemilihnya.

a. Strategi perluasan pasar

Menurut Peter Schroder, strategi diperluasan pasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam kampanye pemilu dan dalam penerapan kebijakan. Dalam kampanye pemilu strategi perluasan pasar yang ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada dan dalam penerapan kebijakan produk baru yaitu politik baru yang ditawarkan, yakni kebijakan baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru tersebut, perlu dipropagandakan.

b. Strategi menembus pasar

Menurut Peter Schroder, Strategi menembus persaingan bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga negara yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik lagi atau baru, melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara optimal yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan diraih sebelumnya.

2) Strategi defensif (strategi bertahan)

Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang berdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya.

a. Strategi mempertahankan pasar

Strategi mempertahankan pasar ini adalah tripikal strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya. Partai pemerintahan akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman

para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka.

Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran yang lelah menarik, sebaiknya partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan yang ada tidak dikenali.

b. Strategi melepas atau menyerahkan pasar

Sedangkan menurut Schroder, strategi menyerahkan pasar memiliki dua arti yang dicontohkan dalam dua kasus ini:

1. Sebuah partai ingin menyerah dandalam situasi tertentu ingin meleburdengan partai lain.
2. Dalam pemilu yang menggunakanballot (ballotage), ada tahappemungutan suara kedua yang hanyadiikuti oleh dua kandidat dari pemilutahap pertama, penyerahan pasaruntuk sementara merupakan peristiwa yang sering terjadi.

Sedangkan menurut Newman and Sheth dalam Buku Nursal ada beberapa strategi yang harus dilakukan yaitu. (Nursal, Adam, 2004: 159—160):

1. Strategi penguatan (*reinforcement strategy*)

Strategi ini dapat dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk menguatkan *image* kandidat dalam pilkada selanjutnya

2. Strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*),

Strategi ini diambil ketika kinerja kandidat/partai tidak sesuai dengan citra yang telah dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak mematikan citra di matapara pemilih (*voters*) pada saat pilkada.

3. Strategi bujukan (*inducement strategy*),

Diterapkan manakala citra kandidat tidak sesuai dengan persepsi warga walau kinerjanya baik di mata pemilih.

4. Strategi konfrontasi (*confrontation strategy*),

Strategi ini harus diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Citra yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya, oleh karena itu ia harus merombak habis citra dan kinerjanya dalam pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang semakin cerdas dan kritis.

d. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Menurut Agustino pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung meliputi. (Agustiono. Leo, 2009: 84-110)

1. Tahapan pendaftaran pemilih

Pendaftaran pemilih pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kegiatan pertama dari jadwal tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan dilaksanakannya pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah *pertama*, untuk menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai untuk menetapkan jumlah dan letak tempat pemungutan suara (TPS) yang

tersebar di masing – masing desa/kelurahan, untuk mempersiapkan jumlah logistik utamanya surat yang akan didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara serta mempersiapkan cadangan logistik yang diperlukan dalam mengantisipasi segala kemungkinan kekurangan logistik, untuk mempermudah pendistribusian logistik di masing – masing TPS, untuk dijadikan pedoman pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan logistik pilkada. *Kedua*, untuk menyusun daftar nama pemilih yang dapat menyampaikan suaranya di masing – masing TPS sehingga dengan demikian dapat dievaluasi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota pemilih. *Ketiga*, untuk menghindari penduduk di luar daerah lain yang memanfaatkan memilih di daerah pelaksanaan pilkada.

2. Tahapan pencalonan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratis yang dilalukakan dala era-Reformasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar – benar sesuai harapanmasyarakat luas. Percalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung mekanismenya adalah di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD kabupaten atau 5% dari akumulasi prolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Juga melalui jalur persorangan independen yang jumlah penduduknya bisa ditunjukkan melalui KTP.

3. Tahapan kampanye

Kampanye merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih

dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar – besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

4. Tahap pemungutan dan perhitungan suara.

Tahap pemungutan dan perhitungan suara merupakan puncak pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menentukan, karena benar-benar melibatkan seluruh aparat penyelenggra pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya pimpinan partai politik para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta tim sukses pasangan calon.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Sugiyono, 2008: 1). Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat menjelaskan berdasarkan realita atau kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. (Sukardi, 2009: 159).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif karena data-data yang peneliti peroleh selain data tulisan tetapi juga berbentuk keterangan wawancara antara peneliti dengan informan. Setelah mengumpulkan data-data kemudian peneliti menganalisis, mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Strategi meredam isu negatif pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 berhasil dilaksanakan secara konsisten oleh Kasmarni dan Bagus Santoso dengan menerapkan strategi *ofensif* dan *defensive*.

A. Strategi Ofensif

1. Isu Korupsi Suami pasangan calon Kasamarni

Dalam Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 Kasmarni yang berpasangan dengan Bagus Santoso ikut mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bengkalis sebagai calon Bupati. Pada saat pilkada Kasmarni tersandung isu korupsi suaminya. Kasmarni sendiri merupakan istri dari Bupati non aktif sebelumnya (Amril Mukminin). Nama Kasmarni sendiri dalam dakwaan Jaksa KPK juga terseret. Dalam dakwaan gratifikasi Amril, rekening atas nama Kasmarni digunakan Amril menerima belasan miliar rupiah dari dua pengusaha sawit. Namun dakwaan gratifikasi ini tidak terbukti bahwa Kasmarni ikut terlibat di pengadilan hukum.

Strategi meredam isu yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso dengan bantuan partai politik dan tim sukses atas isu kasus hukum di KPK tentang menerima uang suap dari gratifikasi perusahaan kelapa sawit yang dikirim ke rekening Kasmarni diredam dengan tindakan lapangan, yakni memantau pengusaha kelapa sawit, Kasmarni secara fakta hukum terbukti tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi suaminya.

Dengan isu yang terus menyudutkan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso yang semakin

berkembang dalam masyarakat. Pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso membuat strategi meredam isu tersebut dengan bantuan kepada kelompok Partai Pengusung dan Tim Sukses untuk berkerja sama dalam mensosialisasikan tentang latar belakang pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso kepada masyarakat dengan mendatangi rumah ke rumah (*door to door*) dan membuat kampanye di setiap desa dalam menyampaikan berita yang fakta dilapangan menjalskan latar belakang pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso dan menakutkan masyarakat bahwa isu korupsi yang beredar tidak benar adanya Kasmarni ikut terlibat hingga sampai sekarang belum ada bukti yang jelas dari pihak hukum terkait itu korupsi yang melibatkan Kasmarni sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkalis.

2. Isu Pasangan Calon Kasmarni dan Bagus Santoso Adanya Mahar Politik (Biaya Politik) Untuk Mendapatkan Beberapa Partai Politik.

Dalam Pilkada Isu yang dituduhkan ke Kasmarni-Bagus Santoso ini persoalan mahar politik (biaya politi) untuk mendapatkan beberapa partai. Di mana seorang Kasmarni mampu mendapat banyaknya dukungan Partai politik sementara dirinya sendiri sedang berhadapan dengan proses hukum yang menimpa suaminya.

Strategi meredam isu mahar politik (biaya politik) untuk mendapatkan beberapa dukungan partai politik pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso diredam dengan tindakan lapangan, yakni melakukan kunjungan dan menjelaskan kepada Bawaslu tidak melakukan mahar politik (biaya politik) untuk mendapatkan dukungan dari Partai politik. Bawaslu juga sudah melakukan pengawasan dan melakukan survei ataupun tindakan terkait biaya politik dan tidak dijumpai pasangan calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso melakukan biaya politik.

Mendapatkan dukungan Partai politik karena memiliki kedekatan dengan Partai politik dan Bagus Santoso juga pernah menjabat sebagai kader PAN. Termasuk isu masalah hukum yang menjerat Kasmarni itu baru setakad analisa atau prediksi, belum ada keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkraahct) yang betul-betul memberatkan Kasmarni. Tanpa kejelas isu hukum. Partai politik berani memberi dukungan kepada pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso karena percaya pasangan ini bisa memimpin Kabupaten Bengkalis dengan pengalaman birokrat yang meraka miliki.

Sampai berakhirnya pilkada isu biaya politik tersebut tidak terbukti adanya. Karena memang partai politik memiliki alasan tersendiri untuk memberi mendukung kepada pasangan calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso bukan karena adanya biaya politik untuk mendapatkan beberapa partai politik.

3. Isu Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pasangan Calon Kasmarni dan Bagus Santoso

Pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso diisu melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada pilkada 2020 di Kabupaten Bengkalis. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tersebut mengarahkan pada membentuk grup WhatsApp soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa program pemerintah yang dimanfaatkan dalam memperoleh dukungan pemenangan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso.

Isu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilontarkan untuk menjatuhkan pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso tersebut tidak terbukti adanya dari pihak Bawaslu Kabupaten

Bengkalis tidak menemukan bukti tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tersebut dari pasangan Kasmarni-Bagus Santoso dalam Pilkada. Karena itu hanya sebuah rumor informasi yang tersebar melalui komunikasi dari mulut ke mulut atau media elektronik tanpa verifikasi terhadap fakta dan sumber yang kredibel.

Strategi meredam isu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk memperoleh kemenangan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso diredam dengan tindakan lapangan, yaitu melakukan kunjungan dan mengkonfirmasi secara langsung kepada Bawaslu dengan mengadakan pemeriksaan grup WhatsApp tim hanya membahas dan berbincang-bincang untuk kemenangan dan meredam membahas isu yang tidak benar yang jadi pusat perhatian masyarakat

B. Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul kepermukaan jika calon ingin dipertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan. Strategi ini dilakukan oleh para calon untuk merawat pemilihan tetap dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung

Strategi mempertahankan pasar adalah bahwa strategi ini merupakan tifikal strategi yang digunakan oleh calon untuk mempertahankan mayoritasnya. Calon akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Dalam merespon calon lain atau pesaing yang menyerang, calon akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan membuat perbedaan tersebut tidak dikenali lagi.

Pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso merawat pemilih tetap dengan selalu memberi kepercayaan dan

keyakinan kepada Partai pengusung dan tim sukses untuk bisa memimpin Kabupaten Bengkalis dengan memiliki pengalaman di bidang birokrat dan politisi.

Dalam Pilkada di Kabupaten Bengkalis tahun 2020, Kasmarni maju di Pilkada Kabupaten Bengkalis didampingi oleh seorang pria yang mempunyai pengalaman sangat banyak di Dunia Politik mulai dari Tingkat Kabupaten hingga Provinsi Riau yaitu Bagus Santoso yang dikenal sosok sangat dekat dengan masyarakat atas maupun bawah.

Sedangkan pengalaman Kasmarni dalam pemerintahan tidak diragukan lagi karena pernah menjadi seorang Camat disatu Kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan Mandau yaitu pinggir. Di tangan seorang camat yang merupakan Tokoh Perempuan Melayu ini Kecamatan Pinggir begitu berkembang pesat lihat saja dari mulai pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi masyarakat terlihat jelas bangkit walaupun disaat itu merupakan sebuah Kecamatan yang baru saja dimekarkan yang di pimpin oleh Kasmarni.

Bukan hanya itu Kasmarni juga memiliki pengalaman di bidang Ketenagakerjaan karena ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis walaupun seorang perempuan Kasmarni mampu menyelesaikan tugasnya selama mengemban status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Dengan memiliki sejuta pengalaman dibidang birokrat dan Politik Pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso akhirnya mendapat dukungan dari sejumlah 18 kursi dari Partai politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat Nasional (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra), dan Partai

Demokrat, dan juga membentuk Tim sukses. Untuk membentuk kelompok pemilihan setiap orang yang memutuskan untuk melakukan suatu tindakan apakah mendukung atau bahkan bergabung dengan memilih seorang kandidat, tentu memiliki alasan yang mendorongnya untuk mengambil keputusan tersebut

Pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman dengan cara bersilaturahmi ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dengan turun kelapangan langsung bersosialisasi kepada masyarakat, mempertahankan daerah yang menjadi basis dukungan suara mereka serta melaksanakan kegiatan ditengah masyarakat. Partai pengusung dan tim sukses memperkenalkan latar belakang dari pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso untuk menyakinkan kepada para pemilih musiman bahwa pasangan yang mereka dukung ini bisa membuat Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera seperti visi yang mereka tawarkan.

Strategi lain yang digunakan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso dalam meredam isu-isu negatif yang dilontarkan oleh pihak lawan atau calon pesain seperti isu Korupsi suaminya Kasmarni, isu adanya mahar politik untuk mendapatkan beberapa partai politik dan isu Terstruktur, Sistematis dn Masif (TSM).

1. Strategi mempertahankan pasar yang dilakukan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso untuk mempertahankan mayoritas pemilih, dalam meredam isu yang berkaitan dengan korupsi dari suaminya Kasmarni adalah tidak ada bukti yang jelas dari pihak pengadilan hukum tentang isu yang melibatkan Kasmarni sebagai calon Bupati. Pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso membentuk kelompok pemilih dari

Partai politik yang mengusung dan tim sukses untuk berkerjasama dan komitmen meredakan isu yang menjadi pusat perhatian masyarakat supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang terpa Pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso.

Pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso bersama Partai politik dan tim sukses mengadakan kegiatan kampanye di lakukan dengan tujuan untuk meluruskan pikiran masyarakat supaya tidak mudah menerima *image* atau isu negatif yang tersebar luas.

2. Strategi mempertahankan pasar yang dilakukan terhadap isu adanya mahar politik untuk mendapatkan dukungan Partai politik pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso, dalam meredam isu yang berkaitan dengan mahar politik adalah dengan mengadakan turun kelapangan dengan melakukan kunjungan dengan berupaya meyakinkan kepada Bawaslu bahwa tidak adanya mahar politik untuk mendapat dukungan dari Partai politik. Partai PAN, Nasdem, Gerindra, PBB DAN Partai Demokrat mendukung atas kemauannya sendiri dengan mempercayai soal isu korupsi suaminya Kasmarni yang diterpa Kasmarni tidak menyamakan Kasmarni dan Amril sebagai suami. Dalam pengadilan hukum Kasmarni tidak ikut terlibat
3. Strategi mempertahankan pasar terhadap isu pelanggaran Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam memberi bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dalam memperoleh dukungan pemenangan pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso, dalam meredam isu TSM adalah dengan cara mengunjungi dan mengkonfirmasi kepada Bawaslu secara langsung untuk meyakinkan kepada Bawaslu

Pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso tidak melakukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dengan mengadakan pemeriksaan grup WhatsApp yang di isukan. Grup WhatsApp tim membahas dan berbincang-bincang untuk pemenangan dan meredakan isu yang diterpa Pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso.

Dari ketiga isu di atas yang dilontarkan oleh pihak lawan, disikapi oleh pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso berkoordinasi dengan Partai pengusung dan tim sukses dengan menyebarkan berita-berita yang positif, sosialisasi kefiguran, penyampaian visi misi dan program yang berkenaan dengan masyarakat, untuk meredam isu negatif, sehingga menimbulkan komunikasi yang positif tentang pasangan calon Kasmarni dan Bagus Santoso.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Strategi Pasangan Calon Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso Meredam Isu Negatif dalam Pilkada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut

Strategi meredam isu negatif yang dilakukan pasangan Kasmarni dan Bagus Santoso yang berkembang seputaran Pilkada tahun 2020 yang dipakai adalah strategi *ofensif dan defensif*. Jika diserang dan diperlukan sikap *ofensif*, maka akan dipilih bobot isu yang seimbang untuk balik menyerang. Di mana dengan bantuan Partai politik dan tim sukses melakukan kampanye untuk merespon isu negatif tersebut dan menyapaikan hal-hal yang positif dalam kampanye dengan menyapaikan visi, misi dan program yang berkenaan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk pengalihan isu tersebut dan menyapaikan juga dengan sifat aktual. Aktual maksudnya di sini apa yang terjadi

akan dijawab langsung dengan data-data dilapangan, tidak merumuskan *agenda setting* yang terlalu sistematis dalam melempar isu, artinya karena kemarin lebih banyak penyerangan dari kandidat lawan sehingga Kasmarni dan Bagus Santoso dan Juga Partai Politik dan Tim sukses harus meredam isu dengan cara-cara menjawab atau menyampaikan isu-isu actual yang dilemparkan oleh tim lawan. Tetapi, baik dari Kasmarni dan Bagus Santoso dan Partai politik dan Tim sukses yang telah diwawancarai, mereka menjawab pada kampanye Pilkada di Kabupaten Bengkalis kemaren lebih banyak menggunakan sikap defensive karena ingin fokus untuk sosialisasi figure dan penyampaian program-program kampanye, serta tidak ingin terlalu terpersir untuk *head to head* mengredam isu negatif saja. Secara keseluruhan, Partai politik pengusung dan tim sukses diberi tugas masing-masing, yaitu orang yang merumkan isu dan orang yang mendistribusikan isu. Tim Kasmarni dan Bagus Santoso telah memperdeksi isu-isu yang akan menyerang kandidatnya yang diunggulkannya, maka dari itu tim Kasmarni dan Bagus Santoso pun sudah memiliki persiapan jawaban untuk meredam isu ngatif dari lawan politik. Dalam pembalikan isu. Tim Kasmarni melakukannya secara ternatif tergantung peta isu dilapangan yang sedang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nursal, Adam. 2004. Politik Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan baru Kampanye DPR, DPD, Presiden. PT. Gramedia: Jakarta.

Prayudi, A. Budiman, A. Ardipandanto. 2017. Dinamika Politik Pilkada Serentak. Jakarta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Prayudi. 2016. Manajemen Isu & Krisis. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran.

Rachmat Kriyantono. 2015. Public Relation & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi krisis & Kualitatif. Jakarta: Kencana.

Schroder, Peter. 2010, Strategi Politik, Jakarta: FriedrichNaumann-Stiftung fuer die Freiheit.

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. ALFABETA, 2008. Hal 1

Sukardi. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal 157.

Jurnal

Arifman Ngato, dkk. 2018. Strategi Pemenangan Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Periode 2014-2019 Di Kabupaten Pulau Morotai. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 1 No. 1

Yofva Triapriliany, dkk. 2020. Strategi Politik dalam Pileg 2019 Danu Mirwando Calon Legislatif DPRD dari Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 3

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai politik

Perubahan Undang-Undang Nomor
1 tahun 2015 Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang